



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138 /Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
DAN  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lumajang.
5. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nicotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

10. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan dan hak untuk menggunakan.
11. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan melakukan suatu pekerjaan atau usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPQ, pondok pesantren termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat/apotek, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya.
14. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak tempat bermain anak, taman posyandu, PAUD, dan lain-lainnya.
15. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
17. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
18. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
19. Media luar ruangan adalah media yang berukuran besar dipasang di tempat-tempat terbuka seperti dipinggir jalan, dipusat keramaian atau tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam angkutan umum, gedung, pagar tembok, dan sebagainya.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

1. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
2. kemanfaatan umum;
3. keterpaduan dan keserasian;

4. kelestarian dan keberlanjutan;
5. partisipatif;
6. keseimbangan;
7. keadilan;
8. perlindungan hukum;
9. keterbukaan dan peran serta; dan
10. akuntabilitas.

### Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

### Pasal 4

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- d. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; dan
- e. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

## BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 5

KTR, meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. ruang kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

### Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

- (2) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :
- a. memproduksi atau membuat rokok;
  - b. menjual rokok;
  - c. menyelenggarakan iklan rokok;
  - d. mempromosikan rokok;
  - e. bekerjasama dengan perusahaan rokok; dan
  - f. merokok.

#### Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h, wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
- a. merupakan ruang terbuka, ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, atau ruang yang dilengkapi alat penghisap udara, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - d. jauh dari tempat orang lalu lalang; dan
  - e. disediakan tempat putung rokok berikut peringatan bahaya rokok.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 8

- Pimpinan atau Penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban untuk :
- a. memberi contoh dan teladan di tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. melarang semua orang untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. wajib memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik;
  - e. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5;
  - f. dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat; dan
  - g. wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB V  
LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. menggunakan mesin layanan mandiri;
- b. kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang, dengan cara :
  - a. mencantumkan peringatan kesehatan dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
  - b. mencantumkan penandaan/tulisan batasan usia di atas 18 (delapan belas) tahun dalam iklan produk tembakau;
  - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
  - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
  - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
  - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
  - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
  - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
  - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
  - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
  - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak diletakkan di KTR;
  - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
  - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;

- d. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR; dan
  - e. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Promosi Produk Tembakau.
- (2) Ketentuan pengendalian Promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah produk tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau;
  - b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau; dan
  - c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.
- (3) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenakan sanksi oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan lingkungan atau tempat yang bebas dari asap rokok.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;



- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - c. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada lingkungan sekitarnya;
  - d. memberikan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2); dan
  - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) kepada pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah tentang ketentuan KTR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 14

Pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan dan membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
  - d. pelarangan mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
- (2) Pimpinan atau Penanggung jawab yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab yang dimaksud pada ayat (2) adalah PNS maka sanksi yang dijatuhkan tunduk pada Peraturan Perundangan-Undangan tentang Disiplin Pegawai.
- (4) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penghentian sementara kegiatan.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administrasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/badan hukum yang telah mempunyai izin sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, izin tersebut tetap berlaku sampai masa izin tersebut berakhir.
- (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 2 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP.19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR  
111-5/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019

T E N T A N G

KAWASAN TANPA ROKOK

UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, emfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan tujuan :

- a. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- d. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- e. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s.d 18 cukup jelas

Angka 19, yang dimaksud pimpinan adalah orang atau pihak yang memimpin suatu usaha sedangkan yang dimaksud penanggung jawab adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan.

Angka 20 cukup jelas

## Pasal 2

1. Asas Kepentingan Kualitas Kesehatan Manusia.  
Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Lumajang.
2. Asas Kemanfaatan Umum.  
Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan individu dan masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok juga diarahkan untuk tidak merugikan kepentingan petani tembakau dan cengkeh serta kepentingan pekerja pabrik produk tembakau terutama rokok.
3. Asas Keterpaduan dan Keserasian.  
Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara seimbang dengan memadukan berbagai unsur dan menyinergikan berbagai komponen terkait, seperti kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan ketenagakerjaan.
4. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan.  
Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi penerus dan sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok upaya untuk mencegah munculnya perokok pemula.
5. Asas Partisipatif.  
Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Asas Keseimbangan.  
Menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi kepentingan negara, perokok aktif maupun perokok pasif.
7. Asas Keadilan.  
Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara merata ke semua lapisan masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender untuk kepentingan pembangunan kesehatan. Selain itu, penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan udara yang bersih dan sehat sebagai hak asasi manusia yang diatur dan diakui serta dilindungi dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
8. Asas Perlindungan Hukum.  
Asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.
9. Asas Keterbukaan dan Peran Serta.  
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Asas Akuntabilitas.  
Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a s.d g cukup jelas

Huruf h, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1, Anggaran penyediaan tempat khusus untuk merokok dibebankan kepada pimpinan SKPD atau unit kerja.

Ayat 2 cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a, pelarangan penggunaan mesin layanan diri dimaksudkan untuk mencegah transaksi jual beli produk tembakau oleh anak-anak.

Huruf b dan c cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas